LAKIP

Tahun 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Benteng, 31 Januari 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat kami selesaikan. LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LAKIP Tahun 2024 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak. Kami juga menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya. Semoga LAKIP ini

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja instansi kami, serta menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas layanan publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Benteng, 31 Januari 2025

INSPEKTUR DAERAH,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 4

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..... 5

1. Kedudukan 5

2. Tugas Pokok dan Fungsi 6

3. Ruang Lingkup Kegiatan 7

4. Susunan Organisasi 11

5. Sumber Daya 15

6. Tantangan/Hambatan Pengembangan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 19

D. ISU-ISU STRATEGIS..... 22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **26**

A. RENCANA STRATEGIS 26

1. Visi dan Misi 29

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 36

Balai Besar Sertifikasi Elektronik - *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 42
4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 45
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA 46
C. RENCANA KERJA TAHUNAN 54
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 57

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 59
A. PENGUKURAN KINERJA 61
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 81
C. REALISASI KEUANGAN..... 125
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 126
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan..... 136
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 141

BAB IV PENUTUP..... 162

Balai Besar Sertifikasi Elektronik - *UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"*
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 13

Gambar 1.2 Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar..... 14

Gambar 2.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 28

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	15
Tabel 1.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	16
Tabel 1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan	17
Tabel 1.4	Aset/Modal	18
Tabel 1.5	Pemetaan Permasalahan.....	20
Tabel 1.6	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	23
Tabel 1.7	Nilai Skala Kriteria	24
Tabel 1.8	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	25
Tabel 2.1	Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Renstra Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	33
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	40
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	49
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahun 2024.....	54
Tabel 2.6	Penetapan Kinerja (TAPKIN)	55
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja	58

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 3.1 Indikator Penilaian..... 60

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama 56

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024 66

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024..... 126

Tabel 3.5 Laporan Capaian dan Kendala APBD Tahun 2024 Inspektorat Daerah 145

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran/tujuan strategi instansi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sub-sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya menjamin pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagimana telah diubah dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar oleh Inspektur

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Daerah kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar didasarkan pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mencapai sasaran program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Maksud disusunnya LAKIP Inspektorat Daerah adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

Tujuan Penyusunan LAKIP ini adalah:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah;
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya; dan
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Demi terwujudnya tujuan dan cita-cita nasional maka kebutuhan dan tuntutan era reformasi tidak dapat diabaikan. Berbagai regulasi telah digulirkan oleh pemerintah diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelenggaraan administrasi negara dituntut kebijakan pemerintah agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Beberapa isu strategis penyelenggaraan administrasi negara dalam skala nasional dan sasaran-sasaran strategis pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD melatarbelakangi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi Kabupaten yaitu:

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim
Kawasan Timur Indonesia”

Adapun gambaran umum kondisi Inspektorat Daerah diuraikan berikut ini.

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada dan eksistensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2) Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5) Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6) Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

a. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
   1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
   2) Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
   3) Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
   4) Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

c. Reviu DAK Fisik

d. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

a. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Audit terdiri atas:

1) audit kinerja;
2) audit dengan tujuan tertentu.

b. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

e. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

a. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
   1) Audit, meliputi:
      a) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
      b) Audit Kinerja
      c) Audit dengan tujuan tertentu
   2) Evaluasi;
   3) Reviu;
   4) Pemantauan.
b. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
   1) Konsultasi;
   2) Sosialisasi;
   3) Asistensi.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. Susunan Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas perincian tugas dan fungsinya masing-masing.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

a. Inspektur Daerah;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1) Subbagian Perencanaan;
    2) Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi; dan
    3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
    1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
    2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).
d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
    1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
    2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).
e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
    1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
    2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

g. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar

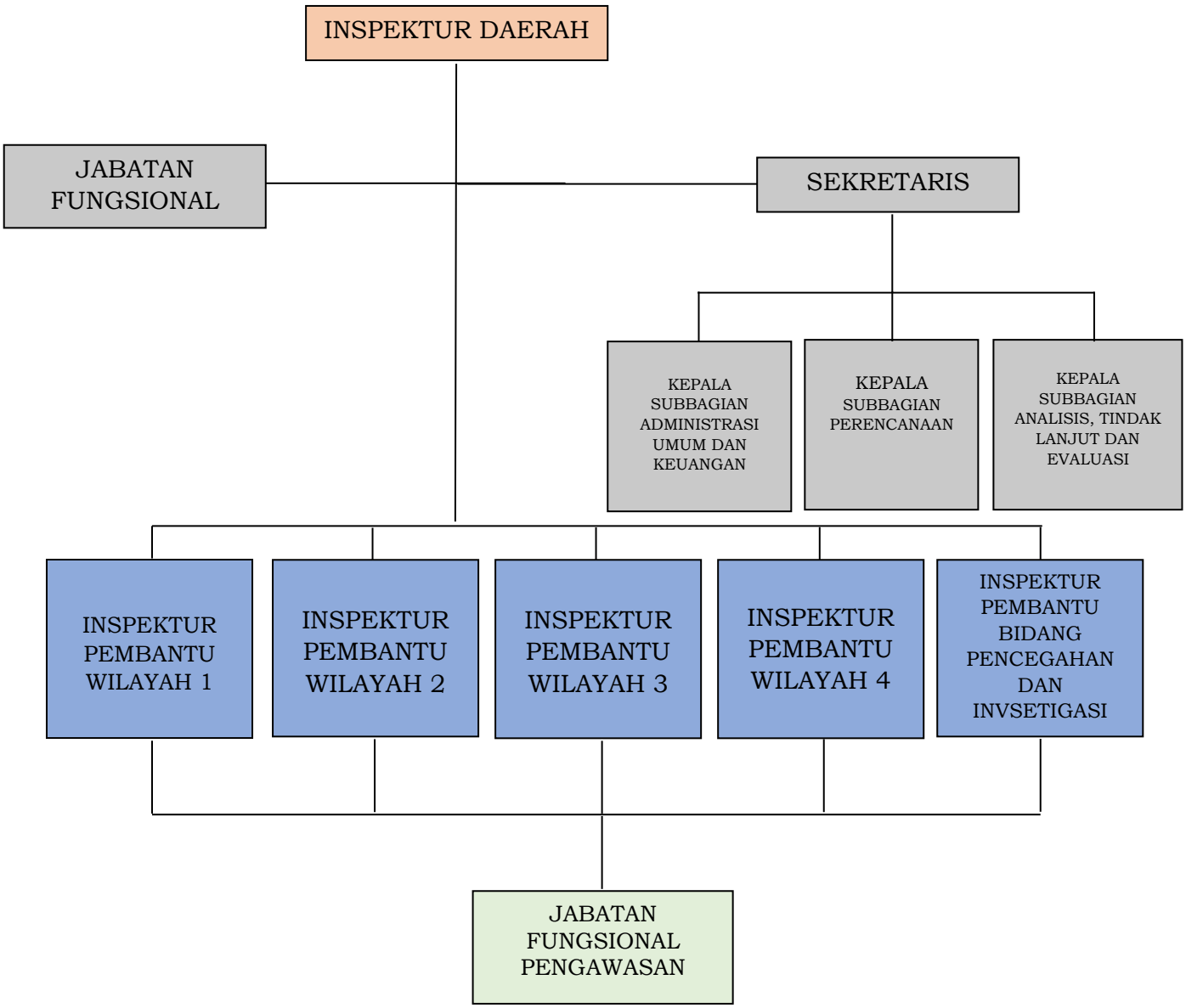

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Gambar 1.2

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

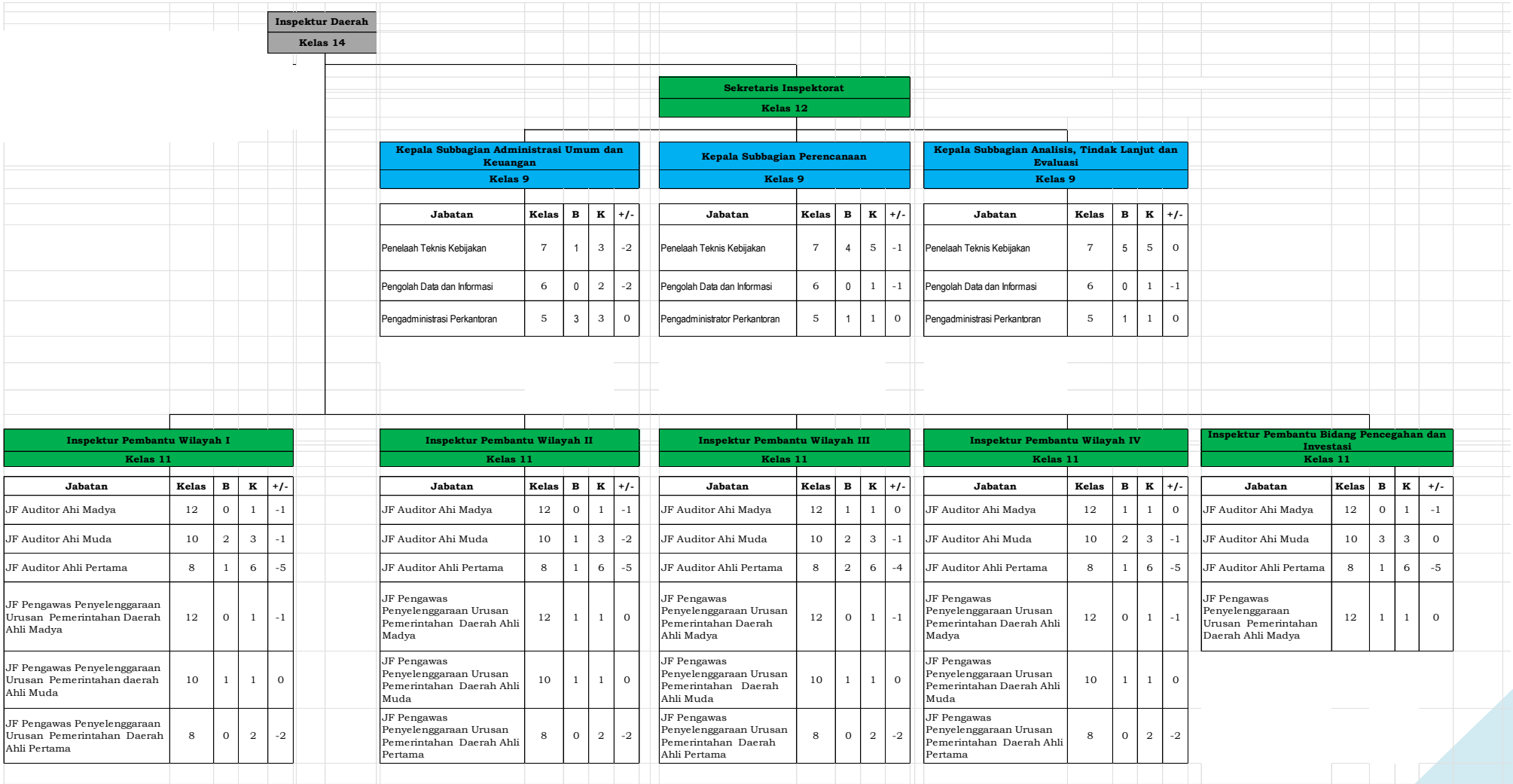

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	5	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrator Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	1	3	-2
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	1	1	0
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	2	6	-4
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	1	1	0
JF Auditor Ahi Muda	10	2	3	-1
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	0	1	-1
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1	1	0
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	0	2	-2

Jabatan	Kelas	B	K	+/-
JF Auditor Ahi Madya	12	0	1	-1
JF Auditor Ahi Muda	10	3	3	0
JF Auditor Ahli Pertama	8	1	6	-5
JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	1	1	0

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

5. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 49 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1) Klasifikasi menurut Jabatan,

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II/B	1 orang
Eselon III/A	5 orang
Eselon IV/A	3 orang
Fungsional Auditor	23 orang
Fungsional P2UPD	8 Orang
Staf	9 orang
Jumlah	**49 orang**

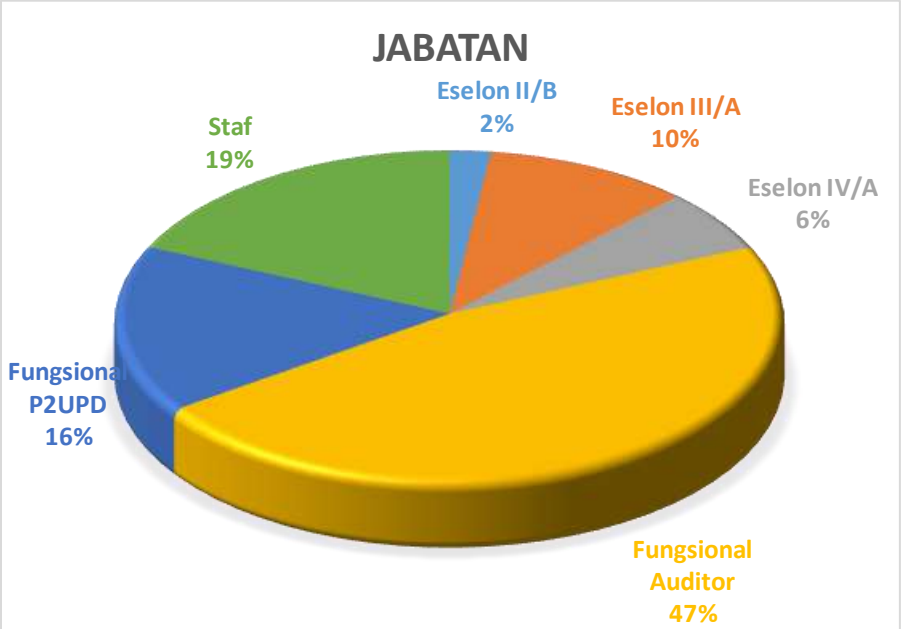

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2) Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Jumlah
Magister (S2)	4 orang
Sarjana (S1)	37 orang
Diploma IV	3 orang
SMA	5 orang
Jumlah	**49 orang**

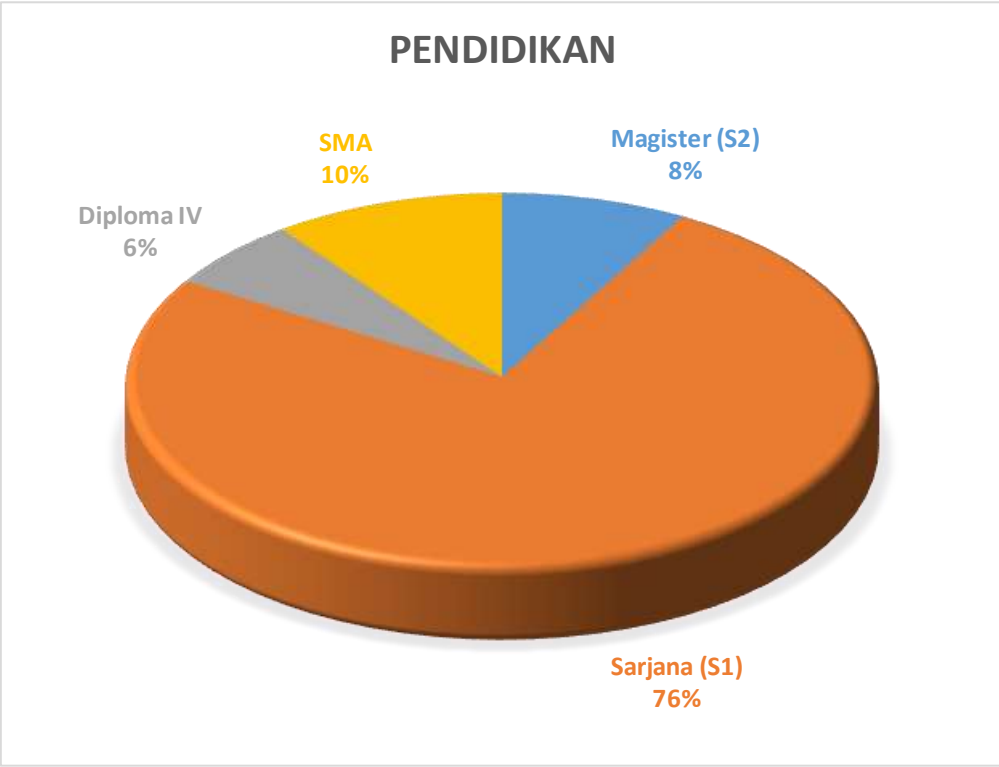

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Klasifikasi menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

Golongan Ruang	Jumlah
Golongan IV/c	- orang
Golongan IV/b	7 orang
Golongan IV/a	10 orang
Golongan III/d	5 orang
Golongan III/c	9 orang
Golongan III/b	5 orang
Golongan III/a	12 orang
Golongan II/d	1 orang
Golongan II/c	- orang
Golongan II/b	- orang
Golongan II/a	- orang
Jumlah	**49 orang**

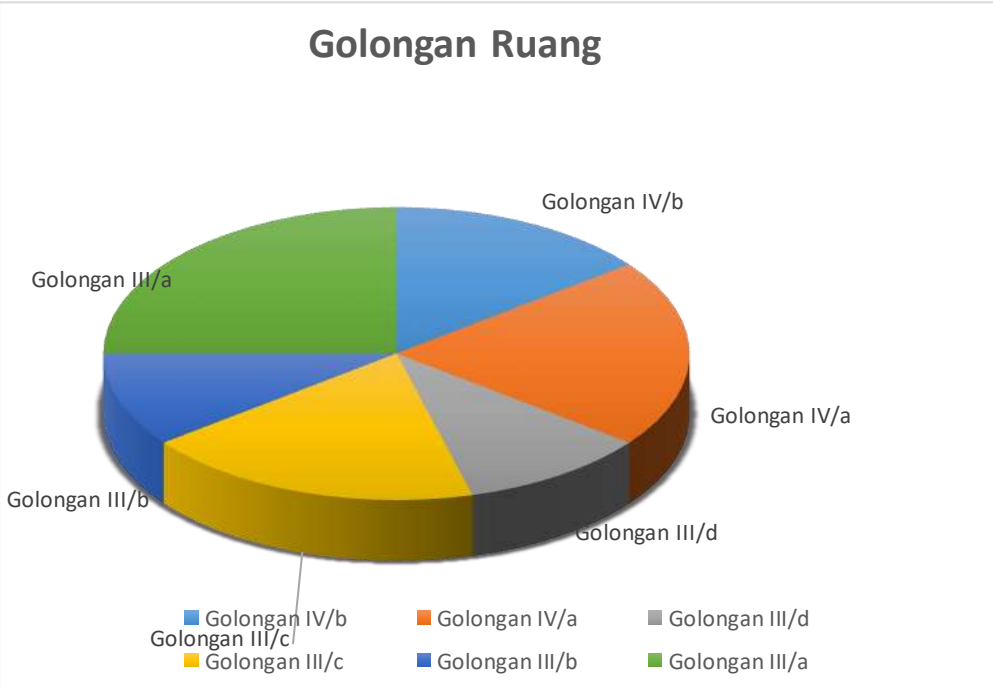

LAKIP TAHUN 2024

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

b. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 sebanyak **Rp7.988.018.842,00** (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Aset/Modal

NAMA ASET	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Total Aset/Modal	**7.697.673.842,00**	**7.988.018.842,00**
Aset Tetap	**7.363.417.842,00**	**7.653.762.842,00**
Tanah	1.215.000.000,00	1.215.000.000,00
Peralatan dan Mesin	4.281.269.500,00	4.571.614.500,00
Bangunan Gedung	1.867.148.342,00	1.867.148.342,00
Aset Lainnya	**334.256.000,00**	**334.256.000,00**
Aset Tidak Berwujud	101.600.000,00	101.600.000,00
Aset Lain-lain	232.656.000,00	232.656.000,00

Sumber: Sub. Bagian Umum & Keuangan Tahun 2024

c. Keuangan

Alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebanyak Rp12.784.100.000,- (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:
   Belanja Pegawai : Rp4.980.770.750,-
2) Belanja Langsung, meliputi:
   a) Belanja Barang dan Jasa : Rp7.499.157.650,-
   b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp 304.171.600,-

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

6. Tantangan/Hambatan Pengembangan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka kinerja yang dicapai ternyata belum optimal. Hal tersebut dapat diukur dari beberapa segi, yaitu:

a. Standar kompetensi SDM Inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga atau aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 (Kapabilitas APIP Level 2).
b. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah. Tenaga fungsional yang ada saat ini (*bezetting*) sebanyak 31 orang dari kebutuhan sebanyak 72 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa selisih kebutuhan dengan *bezetting* sebanyak 41 orang.
c. Belum disusunnya PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Hal ini disebabkan Risk Register masing-masing perangkat daerah belum disusun secara menyeluruh sehingga program kerja Audit belum secara *risk based*.
d. Masih terdapat objek pengawasan sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2024 yang belum dilakukan pengawasan baik dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT).
e. Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal oleh APIP maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK-RI.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

f. Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan masing-masing perangkat daerah.
g. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi di masing-masing perangkat daerah dan SKPD.
h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5 Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Standar kompetensi SDM Inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini ditandai dengan kapabilitas tenaga atau aparatur pengawasan belum dinilai secara memadai dan berpotensi masih berada level 2 (Kapabilitas APIP Level 2)	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sualwesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2.	Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah. Tenaga fungsional yang ada saat ini (*bezetting*) sebanyak 31 orang dari kebutuhan sebanyak 72 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa selisih kebutuhan dengan *bezetting* sebanyak 41 orang.	Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pengawasan	Belum adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum disusunnya PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Hal ini disebabkan Risk Register masing-masing perangkat daerah belum disusun secara menyeluruh sehingga program kerja Audit belum secara *risk based*.	Perangkat Daerah dalam menyusun *Risk Register* belum memahami secara menyeluruh masing-masing risiko yang melekat pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	Belum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah (Perbup) tentang manajemen risiko yang menjadi pedoman bagi masing -masing Perangkat Daerah dalam menyusun *Risk Register*
4.	Masih terdapat objek pengawasan sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2023 yang belum dilakukan pengawasan baik dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT).	Masih kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan manajemen dan/atau stakeholder terkait terkait pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.	Adanya perubahan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga merubah kebijakan daerah.
5.	Masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan internal oleh APIP maupun hasil pemeriksaan eksternal oleh BPK-RI.	Masih rendahnya kesadaran dan komitmen pimpinan dalam menjalankan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal	Budaya organisasi yang tidak mendukung akuntabilitas dan transparansi menjadi penghalang bagi pelaksanaan tindak lanjut yang efektif terhadap hasil pengawasan internal maupun pemeriksaan eksternal.
6.	Masih rendahnya hasil evaluasi LAKIP Kabupaten dan masing-masing perangkat daerah.	Kualitas data yang disampaikan masih belum akurat, belum lengkap dan belum konsisten.	Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah yang ditetapkan tidak realistis dan belum dapat diukur dengan jelas.
7.	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi di masing-masing perangkat daerah dan SKPD	Perangkat daerah dan SKPD memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep dan manfaat SPIP yang mengakibatkan resistensi atau keengganan untuk	Kesadaran dan komitmen pimpinan akan pentingnya penerapan SPIP masih rendah sehingga koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai unit dan fungsi dalam suatu

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		mengimplementasikan nya secara menyeluruh.	perangkat daerah atau SKPD menjadi tidak efektif.
8.	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengawasan yang ditandai dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.	Adanya ketakutan masyarakat akan represi atau balasan negatif dari pihak-pihak tertentu.	Masyarakat memiliki sedikit kepercayaan pada sistem hukum atau mekanisme penegakan hukum yang lemah, sehingga muncul persepsi bahwa tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi, misi, dan program di atas, maka dapat ditentukan isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Selayar sebagai berikut:

1. Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan;
3. Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
4. Optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

6. Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;
7. Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin menurun.

Isu-isu strategis diatas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan Nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 1.6 dan tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.6

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		**100**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 1.7

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan		10	20		15		45
2	Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan	20	10	20	10	15		75
3	Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat		10	20				30
4	Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20	10	20	10	15		75
5	Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun	20	10	20	10			60
6	Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance		10	20	10	15		55

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

7	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatahan dan pelayanan publik semakin menurun		10	20		15		45

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	2	3	4
1	Opimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang ditandai dengan masih banyaknya temuan BPK-RI terkait kelemahan atas SPI pada hampir semua Perangkat Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	75	0.75
2	Kesadaran Perangkat Daerah dalam Tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal pemerintah mengalami peningkatan	75	0.75
3	Permasalahan terkait pertanahan dan aset pemerintah pada setiap Perangkat Daerah semakin menurun	60	0.6
4	Optimalisasi manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya good governance	55	0.55
5	Optimalisasi kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan	45	0.45
6	Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintatahan dan pelayanan publik semakin menurun	45	0.45
7	Optimalisasi upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat	30	0.3

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Insepektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Bidang Aparatur. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa *(Watchdog)* saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan muatan program yang lebih general serta tujuan yang lebih kompleks. Sedangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) merupakan program kerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Gambar 2.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

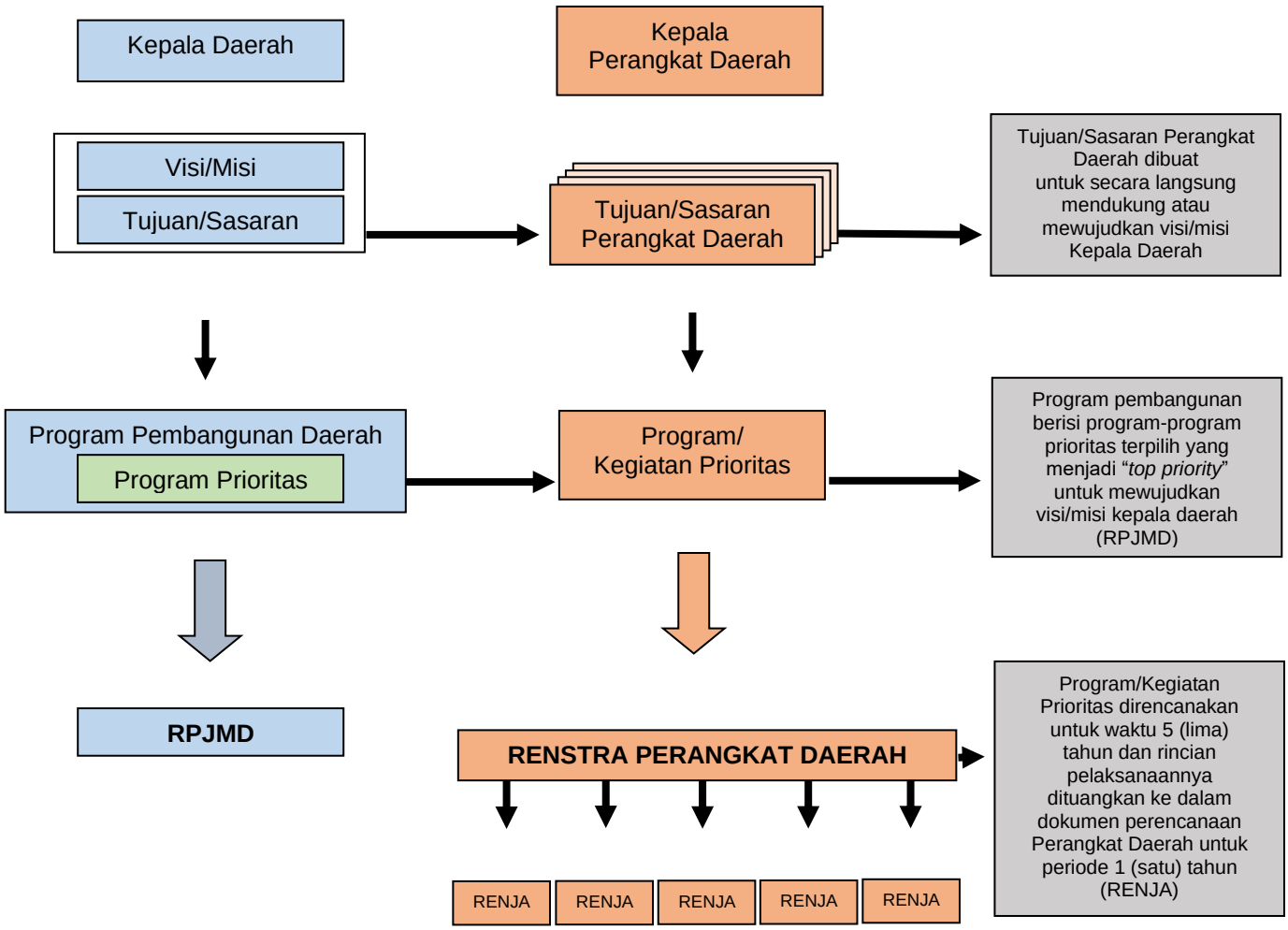

Demikian juga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan visi misi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritime serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025, maka visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah:

"Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026:

"Bandar Maritim" mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

"**Kawasan Timur Indonesia"** berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi **"Bandar Maritim"** merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan **"Kawasan Pusat Distribusi Logistik"**
2. Terbentuknya dasar pembangunan **"Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata"**
3. Terbentuknya dasar pembangunan **"Kawasan Industri Perikanan Terpadu"**

Dengan terwujudnya Visi **"Bandar Maritim"** pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. **Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

5. **Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. **Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Inspektorat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan mengambil peran pada misi Ke-1 yaitu:

"Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan"

Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 2.1

Hubungan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupeten Kepulaun Selayar terhadap RENSTRA PERUBAHAN Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi Ke-1	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**		
Tujuan	**Mewujudkan Reformasi Birokrasi (T-1)**		
Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih	**Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih**	**Sasaran Renstra Inspektorat Daerah**	**Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah**
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat = 85,00%	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks kepuasan layanan = 100%
	Nilai SAKIP Daerah = A	Meningkatnya Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai Sakip OPD = B
	Opini BPK = WTP	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase peningkatan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah = 100%

Guna merealisasikan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran dari beberapa segi, yaitu:

1. Mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance*.
2. Meyakinkan pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan dalam tata kelola pemerintahan dengan memperkuat peran sebagai *consulting partner* bagi semua perangkat daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Menjaga percepatan pembangunan infrastruktur dengan berperan sebagai lembaga konsultatif.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
5. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
7. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati :

1. Sumber Daya Manusia:
   a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
   b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
   c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD.
2. Sarana dan Prasarana:
   a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi dan alat bantu ukur yang berbasis teknologi untuk penunjang pelaksanaan pengawasan;
   b. Masih kurangnya informasi yang relevan dan akurat tentang kegiatan yang diawasi sehingga dapat mengurangi efektivitas pengawasan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

c. Masih belum memadainya fasilitas atau infrastruktur fisik seperti laboratorium, genset dan atau fasilitas gedung dan kantor lainnya yang representatif.

3. Sistem Pengendalian Internal: Belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal yang dibangun oleh masing-masing perangkat daerah dimana sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak efektif dapat menyebabkan kelemahan dalam proses pengawasan. Tanpa sistem yang kuat untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran, pencapaian visi dan misi dalam pengawasan akan sulit tercapai.

Langkah-langkah yang direncanakan untuk Mengatasi Hambatan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk optimalisasi:
   a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
   b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
   c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Mengusulkan secara bertahap kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD;
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupeten Kepulauan Selayar mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan serta untuk mengatasi isu-isu starategis yang telah dikemukakan maka ditetapkan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi 1: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan,

maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. **Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan.**
2. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome atau outcome* untuk jangka menengah**,** dengan **sasaran** jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. **Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan,** dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
   a. Meningkatkan SKPD yang bebas korupsi;
   b. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. **Tujuan: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah,** dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
   Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Strategi-strategi yang telah ditempuh antara lain pemenuhan sarana dan prasarana tata laksana dan aparatur pengawasan, intesifikasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur pengawasan, penataan pedoman teknis penyelenggaraan pengawasan, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, intensifikasi penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah, koordinasi intensif dengan objek pengawasan dan aparat pengawasan eksternal dan internal lainnya, dan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap fungsi dan peran unsur-unsur pengawasan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

pemerintahan daerah memerlukan peningkatan pada periode ini.

Di samping itu, sebagai upaya untuk berperan aktif dalam percepatan pemberantasan KKN, maka pada periode ini akan dilaksanakan pembinaan dan pengawasan intensif terhadap wilayah pengawasan yang diaharapkan menjadi percontohan wilayah bebas KKN.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan ini yaitu:

1. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
4. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threaths* dengan prinsip memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Berdasarkan sasaran tersebut maka kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Pembangunan *Key Perfomance Area* (KPA);
2. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan;
3. Melakukan pendampingan, reviu, dan layanan konsultasi penyusunan LK SKPD;
4. Pengembangan capaian kinerja individu, kegiatan,program SKPD;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

5. Pelaksanaan pemeriksaan, reviu, monitoring dan evaluasi secara berkala serta penyelenggaraan kegiatan pengawasan lainnya;
6. Fasilitasi pelaksanaan program-program pencegahan korupsi dan monitoring percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. Fasilitasi dan evaluasi implementasi SPIP;
8. Pelaksanaan tindak lanjut atas /pengaduan masyarakat;

Tentunya rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah secara menyeluruh Selayar yang telah sesuai dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026. Rumusan tersebut disajikan dalam tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi :	**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**		
Misi 1 :	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mewujudkan aparat pengawas pemerintah yang berkualitas	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Visi	**:**	**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**
Misi 1	**:**	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Melaksanakan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas hasil temuan Pengawasan Reguler, Provinsi maupun Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Pemerintah Daerah.
		Meningkatkan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Melakukan Audit Kinerja
			Melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu
			Melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Melakukan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
		Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko	Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan produser pemeriksaan
			Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan
		Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan Pengawasan Kasus Pengaduan Masyarakat
			Melakukan Pengawasan Khusus
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Visi	**:**	**Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**	
Misi 1	**:**	**Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**	
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
			Melakukan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	Meningkatnya SKPD yang bebas korupsi	Menegakkan budaya integritas dan pencegahan korupsi	Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas
		Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tata laksana Pemerintah Daerah	Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan dengan sumber dana APBN/APBD, diuraikan berikut ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

1.1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2) Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pengadaan Mebel;
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan:

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
3) Reviu Laporan Kinerja;
4) Reviu Laporan Keuangan;
5) Pengawasan Desa;
6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan:

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan:

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan:

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.2 Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2 Plus / Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 3 Plus/Level 4 dengan Catatan	Level 4	Level 4
2	Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 2,8	Nilai 3	Nilai 3,2	Nilai 3,3	Nilai 3,4	Nilai 3,5	Nilai 3,5

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan dan jajaran pelaksana serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu strategis dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

1. Perencanaan jangka menengah OPD;
2. Perencanaan tahunan;
3. Dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.

Penyusunan IKU Inspektorat Daerah ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

"Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*). Adapun Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Level Kapabilitas APIP;
2. Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa;
4. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat (pembentukan/penjenjangan dan teknis/substansi);
5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti;
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti;
7. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
8. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik";
9. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan;
10. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP;
11. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
12. Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

13. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
14. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari 15 (limabelas) indikator sasaran yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan 10 (sepuluh) indikator yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa;
2. Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat (pembentukan/penjenjangan dan teknis/substansi);
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti;
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti;
5. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
6. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik";
7. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan;
8. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP;
9. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 2.4, sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Persentase	$\frac{Jumlah\ Objek\ Pengawasan\ berkala\ yang\ dilakukan\ pengawasan}{Jumlah\ Target\ Objek\ Pengawasan\ berkala\ dalam\ PKPT} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah obyek pengawasan berkala yang dilakukan pengawasan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Irban Wilayah dan Irban Bidang	Inspektorat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat (pembentukan /penjenjangan dan teknis/substansi)	Persentase	$\frac{Jumlah\ Aparatur\ Pengawas\ yang\ Mengikuti\ Diklat}{Jumlah\ Rencana\ Aparatur\ Pengawas\ yang\ Mempunyai\ jadwal\ Diklat} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah jumlah pejabat dan/atau aparat pengawas yang mengikuti Diklat telahsesuai dengan target/rencana yang ditentukan	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ hasil\ pengawasan\ APIP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Keseluruhan\ Rekomendasi\ yang\ ada} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pengawasan internal APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\textit{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah Keseluruhan Rekomendasi yang ada}} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persentase	$\frac{\textit{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti}}{\textit{Jumlah Rekapan Keseluruhan Permintaan Pengaduan}} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui permintaan/pengaduan oleh masyarakat untuk dilakukan pengawasanyang ditindaklanjuti	Kumulatif	Irban Bidang Pencegana dan Investigasi	Inspektorat Daerah
			Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	Persentase	$\frac{\textit{Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Kategori "Baik"}}{\textit{Jumlah Keseluruhan Perangkat Daerah}} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui mengetahui apakah jumlah Perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori Baik telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat dan Irban Wilayah	Inspektorat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan	Persentase	$\frac{Jumlah\ Regulasi/Kebijakan\ Pengawasn\ yang\ Diterbitkan}{Jumlah\ Rencana\ atau\ Target\ Regulasi\ Kebijakan\ pengawasan\ yang\ diterbitkan} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah capaian regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Persentase	$\frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ yang\ Menerapkan\ SPIP}{Jumlah\ Target\ Perangkat\ Daerah\ yang\ Menerapkan\ SPIP} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui Untuk mengetahui apakah jumlah kegiatan pengendalian Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Persentase	$\frac{Jumlah\ Perangkat\ Daerah\ yang\ ditetapkan\ sebagai\ WBK\ dan\ WBBM}{Jumlah\ Keseluruhan\ Perangkat\ Daerah} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui untuk mengetahui apakah jumlahPerangkat Daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM telah sesuai dengan target yang ditentukan.	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN		$\frac{Jumlah\ pejabat\ yang\ telah\ Menyampaikan\ LHKPN\ tepat\ waktu}{Jumlah\ Pejabat\ yang\ ditetapkan\ sebagai\ Wajib\ Lapor\ LHKPN} x100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui apakah Pejabat Wajib Lapor telah menyampaikan LHKPN telah sesuai dengan target yang ditentukan	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, diperlukan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam Tahun 2024.

Tabel 2.5 Rencana Kerja Tahun 2024

SASARAN				
NO	**URAIAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
1	Kinerja Program	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3
		Score/Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,3
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	700
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	Orang	60
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	75
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	%	72
		Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100
		Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	%	40
3	Meningkatnya SKPD yang Bebas dari	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang	Dokumen	14

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

SASARAN				
NO	**URAIAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
	Korupsi	ditetapkan		
		Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	20
		Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	%	11
		Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	%	100

Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2024, maka target kinerja yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penetapan Kinerja (TAPKIN)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**B**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 8.047.455.600,00**
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	**Sesuai**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 35.200.700,00**
	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	**100%**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 4.984.770.750,00**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp 1.018.775.000,00**
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 304.171.600,00**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 1.213.532.950,00**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp 491.004.600,00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	700 LHP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 4.062.283.500,00
	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	60 Orang	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 3.449.732.500,00
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	75%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp 612.551.000,00
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	72%		
	Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%		
	Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	40%		
Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	14 Dok	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 674.360.900,00
	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	20 PD	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp 24.726.600,00
	Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	11%	Pendampingan dan Asistensi	Rp 649.634.300,00
	Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	100%		
				Rp 12.784.100.000,00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan intansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan bersangkutan, tetapi termasuk kinerja sasaran strategis yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan perubahannya serta hasil reviu atas dokumen perencanaan. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja

SASARAN			
NO	**URAIAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	700 LHP
		Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	60 Orang
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	75%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	72%
		Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%
		Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	40%
2	Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	14 Dok
		Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	20 PD
		Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	11%
		Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	100%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Penilaian

NO	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	>100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100%	Sesuai Target
3.	<100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran hasil kerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Data indikator kinerja didapatkan dari dokumen TAPKIN Tahun 2024 dan DPA/DPPA APBD Tahun Anggaran 2024. Data kinerja didapatkan dari hasil laporan kemajuan kegiatan triwulan IV. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja dapat menggunakan dua kondisi yaitu capaian kinerja realisasi lebih tinggi dari rencana kinerja menunjukkan positif, menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\boldsymbol{Persentase\ Pencapaian\ Kinerja} = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\boldsymbol{Persentase\ Pencapaian\ Kinerja} = \frac{Realisasi - (Realisasi - Rencana)}{Rencana}\ x\ 100$$

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi *Input* (Masukan), *Output* (keluaran), *Outcames* (Hasil), *Benefits* (Manfaat) dan *Impacts* (dampak) dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Indikator: *Input* (masukan) *Output* (keluaran) dan *Outcome* (hasil). Untuk mengukur prosentase pencapaian target sasaran apakah dapat dicapai atau tidak, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang merupakan dokumen rencana strategik, diidentifikasi sasaran mana yang mendapat prioritas diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian (target), kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR-GET	REALI-SASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(5/4)*100 %*	*7*
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
INSPEKTORAT DAERAH						
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,52	84,00%	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, Nomor PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024, tanggal 30 September 2024, perihal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
	Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,3	2,84	86,06%	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, Nomor: PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024, tanggal 20 Desember 2024
	Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	700	623	89,00%	Berdasarkan PKPT Tahun 2024, jumlah Laporan yang ditargetkan sebanyak **637 LHP** sesuai dengan Kertas Kerja Perhitungan Risiko dengan **Realisasi** sebesar **623 LHP**
	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan / penjenjangan dan teknis/substansi)	Orang	60	43	71,67%	Jumlah Pegawai yang terbatas dengan rasio tugas pengawasan yang harus diselesaikan menyebabkan Pegawai tidak mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	75	60,67	80,89%	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	%	72	81,29	112,90%	Melampaui target

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

	Persentase Permintaan Pemeriksaan/ Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%	
	Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	%	40	60,71	151,79%	Melampaui target
	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan	Dokumen	14	20	100,00%	
	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	20	27	135,00%	Seluruh Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi
	Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	%	11	0	0,00%	Kegiatan ZI menuju WBK-WBBM tidak dilaksanakan disebabkan oleh belum dilakukannya koordinasi terkait pencanangan Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas
	Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	%	100	98,56	98,56%	Dari total 208 Wajib Lapor LHKPN Tahun 2024, terdapat 205 Wajib Lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan Laporan

Pengukuran Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian terget (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, dapat diuraikan berikut ini.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	**BIDANG PENGAWASAN**	**INSPEKTORAT DAERAH**	RKPD Tahun 2024; DPA Pokok Inspektorat Daerah; DPA Perubahan Inspektorat Daerah; Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**70,53%**	**70,41%**
					88%	**82,41%**
					Alokasi Anggaran **Rp 8.047.455.600,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 7.536.534.572,00**
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran **Rp 35.200.700,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 28.487.000,00**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 6.142.100,00	Alokasi Anggaran Rp 5.129.000,00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
			Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 3.553.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.876.000,00
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 3.553.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.876.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
					Alokasi Anggaran Rp 4.371.100,00	Alokasi Anggaran Rp 3.394.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 364/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;		Alokasi Anggaran Rp 4.371.100,00	Alokasi Anggaran Rp 3.394.000,00
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 7.616.800,00	Alokasi Anggaran Rp 6.141.000,00
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Laporan	3 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 5.593.600,00	Alokasi Anggaran Rp 4.677.000,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**	**99%**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 4.984.770.750,00	**Rp 4.870.452.264,00**
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 256/V/Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan
					Alokasi Anggaran Rp 4.980.770.750,00	Alokasi Anggaran Rp 4.870.452.264,00
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 4.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp -
			Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100,00%**
					Alokasi Anggaran **Rp 1.018.775.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 859.157.570,00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
			Kepulauan Selayar dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Kepolisian Resor Kepulauan Selayar Nomor: 11.a/NK/PEM/XII/2023, Nomor: B-1046/P.4.28/Cp/12/2023, Nomor: B/13/XII/Huk.8.1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi*	30 Orang	30 Orang
					Alokasi Anggaran Rp 968.775.000,00	Alokasi Anggaran Rp 828.529.470,00
				Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	46 Orang
					Alokasi Anggaran Rp 50.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp 30.628.100,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 304.171.600,00	**Rp 290.345.000,00**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 67.784.000,00	Alokasi Anggaran Rp 60.220.000,00
				Pengadaan Mebel	7 Unit	7 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 30.100.000,00	Alokasi Anggaran Rp 28.700.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit
					Alokasi Anggaran Rp 206.287.600,00	Alokasi Anggaran Rp 201.425.000,00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					100%	**100%**
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Alokasi Anggaran**	**Alokasi Anggaran**
					Rp 1.213.532.950,00	**Rp 1.004.986.203,00**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 129.763.250,00	Rp 129.251.280,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 1.083.769.700,00	Rp 875.734.923,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**100%**	**100%**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Daerah	**Alokasi Anggaran**	**Alokasi Anggaran**
					Rp 491.004.600,00	**Rp 483.106.535,00**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 232.830.000,00	Rp 225.117.500,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 19.700.000,00	Rp 19.658.935,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 238.474.600,00	Rp 238.330.100,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Level 3**	**Level 2**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**
					Rp 4.062.283.500,00	**Rp 3.507.694.000,00**
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**100%**	**98,33%**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**
					Rp 3.449.732.500,00	**Rp 3.058.777.700,00**
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	114 Laporan	114 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 1.129.267.900,00	Rp 951.186.000,00
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	190 Laporan	171 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 572.944.600,00	Rp 484.998.500,00
				Reviu Laporan Kinerja	29 Laporan	29 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 170.463.000,00	Rp 154.408.000,00
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 38.629.000,00	Rp 35.494.900,00
				Pengawasan Desa	235 Laporan	235 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 1.315.307.900,00	Alokasi Anggaran Rp 1.219.149.400,00
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Laporan	10 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 223.120.100,00	Alokasi Anggaran Rp 213.540.900,00
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**100%**	**50,00%**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 612.551.000,00	**Rp 448.916.300,00**
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	0 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 177.521.300,00	Alokasi Anggaran Rp 35.295.900,00
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	17 Laporan
					Alokasi Anggaran Rp 435.029.700,00	Alokasi Anggaran Rp 413.620.400,00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Level 3**	**Level 2**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**
					Rp 674.360.900,00	**Rp 452.892.800,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**100%**	**100,00%**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**
					Rp 24.726.600,00	**Rp 5.636.000,00**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rp 24.726.600,00	Rp 5.636.000,00
				Pendampingan dan Asistensi	**100%**	**95,00%**
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**
					Rp 649.634.300,00	**Rp 447.256.800,00**
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran
					Rp 332.426.000,00	Rp 248.856.800,00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
					Alokasi Anggaran Rp 28.478.500,00	Alokasi Anggaran Rp 23.433.000,00
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	4 Kegiatan
					Alokasi Anggaran Rp 256.114.500,00	Alokasi Anggaran Rp 152.839.800,00
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah
					Alokasi Anggaran Rp 32.615.300,00	Alokasi Anggaran Rp 22.127.200,00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tindak lanjut dari pengukuran kinerja adalah kegiatan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1. **Sasaran 1: Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah,** dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

   a. Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP OPD	**B**	**BB** **76,10**	**Melebihi/ Melampaui Target**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong OPD untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi 7 kategori, yaitu:

Kategori	Nilai
D	0 - 30
C	30 - 50
CC	50 - 60
B	60 - 70
BB	70 - 80
A	80 - 90
AA	90 - 100

Realisasi indikator sasaran kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai target bahkan melampaui target yang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

ditetapkan, dimana target nilai SAKIP di Tahun 2024 minimal B. Nilai yang diperolah Inspektorat Daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan Nomor LHP 013/EV-LAKIP/II/2024/ITDA tanggal 23 Februari 2024 yaitu 76,10 dengan kategori BB (sangat baik).

b. Indikator Kinerja 2: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
-	**Indeks Kepuasan Layanan**	**100%**	**100%**	**Tercapai**

Layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT). SKBT merupakan salah satu dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dipergunakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keperluan administrasi kepegawaian meliputi: Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, penerbitan SK Pensiun, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu, SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pindah Tugas dan Pensiun diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2024, terdapat 896 berkas permohonan yang diterima dan dilakukan rekapan. Berkas permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti secara keseluruhan setalah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

melewati tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara keseluruhan 896 berkas permohonan dari total 896 berkas telah diselesaikan sehingga target 100% yang ditetapkan dengan realisasi secara keseluruhan maka Inspektorat Daerah dikategorikan tercapai.

c. Indikator Kinerja 3: Laporan Keuangan Inspektorat Daerah yang Tersaji sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji sesuai SAP		**Sesuai**	**Sesuai**	**Tercapai**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antargenerasi, dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah disusun sesuai SAP berdasarkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

2. **Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,** dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

   a. **Indikator Kinerja 1: Jumlah Objek Pengawasan Berkala yang Diperiksa – Target 700 LHP**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah Objek Pengawasan Berkala yang Diperiksa	Laporan Hasil Pengawasan	700	623	**Belum Tercapai**

Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 364/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024, jumlah laporan hasil pengawasan yang harus diselesaikan berjumlah 637 LHP. Jumlah LHP tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja disebabkan jumlah objek pengawasan dihitung berdasarkan Kertas Kerja Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dimana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berbasis risiko, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Program Pengawasan Berbasis Risiko ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh auditor/PPUPD lebih terarah pada area yang memiliki potensi risiko tinggi, sehingga menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan bermanfaat. Dengan pendekatan berbasis risiko, inspektorat dapat memprioritaskan area yang membutuhkan pengawasan lebih intensif, sehingga penggunaan sumber daya pengawasan menjadi lebih efisien.

Laporan atas Hasil Pengawasan terhadap objek pengawasan yang dapat diselesaikan pada Tahun 2024 sebanyak 623 LHP dari total target sebanyak 637 LHP. Terdapat 14 LHP atas objek pengawasan yang tidak dapat diselesaikan karena hal tersebut bersifat *Uncontrolable.* Pengawasan yang tidak dapat diselesaikan yaitu pengawasan yang sifatnya dengan tujuan tertentu atau pelimpahan dari mitra eksternal/Aparat Penegak Hukum (APH) maupun yang sifatnya pengaduan dari masyarakat.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Kegiatan pengawasan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKND) dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain. Tidak dilaksanakannya pengawasan tersebut pada Tahun 2024 karena tidak ada permintaan untuk melakukan PKKND tersebut. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut pada tahun selanjutnya perlu menyusun perencanaan berdasarkan estimasi target dan capaian yang tepat.

b. Indikator Kinerja 2: Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi) – Target 60 Orang

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
P e	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)	Orang	60	43	**Belum Tercapai**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berdaya saing. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kapasitas aparatur adalah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi aparatur dalam program pembelajaran yang bertujuan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta keterampilan mereka sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi jumlah aparatur yang mengikuti diklat, semakin besar peluang peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 diatur bahwa salah satu sasaran peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu dengan terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam pertahun.

Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi APIP sebagaimna tertuang dalam Laporan Penyelanggaraan Pelaksanaan Diklat Tahun 2024. Dalam laporan pelaksanaan tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) orang yang mengikuti diklat teknis dan substansi dari berbagai jenis diklat dan bimtek terkait pengawasan inspektorat dari total 60 (enam puluh) orang yang ditargetkan.

Belum terpenuhinya target yang ditentukan disebabkan sebagai berikut:

1) Jumlah pegawai yang terbatas dengan rasio tugas pengawasan yang harus diselesaikan menyebabkan pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi sesuai pemenuhan yang direncanakan;
2) Kesulitan dalam menyesuaikan waktu pelatihan dengan tugas rutin dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi diklat/bimtek;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Perencanaan yang kurang matang menyebabkan pemilihan peserta diklat tidak berbasis pada kebutuhan/analisis GAP kompetensi pegawai;
4) Rendahnya motivasi dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya diklat untuk pengembangan kompetensi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, Inspektorat Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis, dengan cara meningkatkan alokasi anggaran, menyusun jadwal diklat yang lebih fleksibel berdasarkan analisis GAP kompetensi pegawai, memperbaiki sistem sosialisasi, serta memberikan insentif bagi pegawai yang mengikuti pelatihan. Dengan begitu, target diklat bagi pegawai Inspektorat dapat lebih mudah tercapai dan berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan.

c. Indikator Kinerja 3: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti – Target 75%

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	%	75	60,67	**Belum Tercapai**

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Indikator ini menunjukkan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

sejauh mana entitas yang diawasi telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh APIP guna memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan instansi dalam menjalankan rekomendasi pengawasan.

Pada Tahun 2024, persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan APIP berada pada angka 60,67%. Hal tersebut belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 75%. Sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mencapai target yang dimaksudkan, namun hal tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belum adanya sistem/mekanisme pemnatauan dan evaluasi yang efektif sehingga instansi yang diawasi cenderung menunda tindak lanjut rekomendasi;
2) Kurangnya laporan berkala dan follow-up dari APIP dapat menyebabkan rendahnya realisasi rekomendasi;
3) Pimpinan instansi yang tidak memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP sehingga cenderung mengabaikan atau menunda implementasi perbaikan yang disarankan.

Inspektorat Daerah dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP, yaitu dengan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

peningkatan komitmen pimpinan, alokasi anggaran yang memadai, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Selain itu, APIP perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan memberikan pendampingan teknis agar rekomendasi dapat diimplementasikan dengan baik.

d. Indikator Kinerja 4: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti – Target 72%

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	%	72	81,29	**Melampaui Target**

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Ditindaklanjuti mengukur tingkat responsivitas entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Indikator ini menunjukkan sejauh mana rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa.

Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan dalam periode tertentu. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik komitmen entitas dalam memperbaiki kelemahan tata kelola

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPK-RI. Upaya peningkatan tindak lanjut rekomendasi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara BPK-RI dan entitas yang diperiksa.

Pada Tahun 2024, Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Ditindaklanjuti mencapai angka 81,29% dari target 72% yang ditetapkan sehingga indikator ini dikategorikan "Melampaui Target". Beberapa faktor pendukung yang dapat menyebabkan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Ditindaklanjuti melampaui target antara lain:

1) Dukungan penuh dari pimpinan instansi atau lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI;
2) Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan lebih cepat;
3) Komunikasi yang baik antara entitas yang diperiksa dengan BPK-RI dalam memahami rekomendasi dan cara tindak lanjutnya;
4) Adanya forum evaluasi rutin antara BPK dan entitas terkait untuk memastikan progres tindak lanjut;
5) Penerapan sistem informasi manajemen yang mendukung pemantauan dan pelaporan tindak lanjut secara cepat dan akurat.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Semua faktor tersebut diatas harus dijalankan secara konsisten dan optimal untuk menjaga persentase tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

e. Indikator Kinerja 5: Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti – Target 100%.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	%	100	100	**Mencapai Target**

Indikator Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti mengukur sejauh mana laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah ditindaklanjuti oleh lembaga Inspektorat Daerah. Indikator ini mencerminkan responsivitas dan akuntabilitas institusi dalam menanggapi pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan tata kelola keuangan negara. Tingginya persentase tindak lanjut menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjalan efektif, serta adanya transparansi dan kepedulian dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.

Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah permintaan pemeriksaan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan total permintaan atau pengaduan yang diterima dalam periode tertentu. Tindak

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

lanjut dapat berupa investigasi awal, pemeriksaan lanjutan, atau tindakan lain sesuai prosedur yang berlaku.

Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Inspektorat Daerah.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah menerima laporan Pengaduan Masyarakat dalam kategori Pengaduan Berkadar Pengawasan sebanyak 1 (satu) laporan dan ditindaklanjuti oleh APIP sebagai wujud menjaga kepercayaan publik terhadap inspektorat sehingga persentase yang didapatkan sebesar 100%. Faktor pendukung yang dapat menyebabkan Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tercapai atau bahkan melampaui target antara lain:

1) Adanya komitmen kuat dari pimpinan APIP dan auditor dalam menangani setiap pengaduan dengan cepat dan profesional;
2) Keberadaan sistem pelaporan yang mudah diakses, seperti aplikasi online, hotline, atau portal pengaduan. Tahun 2021 Inspektorat Daerah telah memiliki Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar (SILADUS). Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar ini merupakan sarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Inspektorat Daerah untuk berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah dengan bukti yang kuat;
4) Kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat Daerah dalam menangani pengaduan secara transparan dan tidak berpihak.

Dengan optimalnya faktor-faktor ini, Inspektorat Daerah dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani permintaan pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan semakin meningkat.

f. Indikator Kinerja 6: Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" – Target 40%.

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	%	40	60,71	**Melampaui Target**

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapat Penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Kategori "Baik" digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan SAKIP dalam tata kelola pemerintahan daerah.

SAKIP merupakan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan yang efektif, pengukuran kinerja yang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

terstruktur, serta pelaporan yang transparan dan berbasis hasil. Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan mengacu pada beberapa aspek utama, seperti perencanaan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja OPD.

Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah OPD yang memperoleh kategori "Baik" atau lebih dalam hasil evaluasi SAKIP terhadap total OPD yang dievaluasi dalam satu periode. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas kinerja OPD dalam melaksanakan program serta penggunaan anggaran.

Indikator ini penting dalam menilai sejauh mana OPD menerapkan prinsip good governance serta efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Berdasarkan rekapitulasi hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat terdapat 17 (tujuh belas) OPD/entitas dari total 28 OPD secara keseluruhan yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori Baik (B) atau Sangat Baik (BB) sehingga jika dipersentasekan mencapai 60,71%. Dari capain tersebut sudah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 40%. Hal tersebut didukung oleh berbagai faktor yaitu:

1) Peran aktif kepala OPD dalam mengawasi implementasi SAKIP dan memastikan perencanaan serta pelaporan berbasis kinerja;
2) Penyusunan perencanaan strategis yang selaras dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan realistis untuk menilai capaian program;
4) Pemantauan berkala terhadap capaian kinerja OPD untuk memastikan efektivitas program;
5) Pendampingan oleh Kementerian PAN-RB, BPKP, atau instansi terkait dalam implementasi SAKIP;
6) Mendorong budaya kerja yang menekankan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan.

Dengan optimalnya faktor-faktor ini, OPD dapat mencapai atau bahkan melampaui target dalam evaluasi SAKIP, sehingga tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

3. **Sasaran 3: Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi,** dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:
   a. **Indikator Kinerja 1: Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan – Target 14 Dokumen**

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan d yang ditetapkan	Dokumen	14	20	**Melampaui Target**

Indikator "Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Pengawasan yang Ditetapkan" mengukur jumlah peraturan, kebijakan, atau pedoman yang disusun dan disahkan untuk mendukung sistem pengawasan dalam

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

suatu instansi atau wilayah. Regulasi dan kebijakan ini berperan penting dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Kebijakan pengawasan dapat berupa peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah (Perkada), keputusan pimpinan instansi, standar operasional prosedur (SOP), atau pedoman teknis lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan eksternal.

Peningkatan jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang ditetapkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengendalian dan mitigasi risiko terhadap penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Regulasi yang ditetapkan juga menjadi dasar dalam mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawal kinerja pemerintahan.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan sebagai berikut:

1) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;
2) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;

3) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130/III/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, ditetapkan tanggal 14 Maret 2024;
4) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 256/V/Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, ditetapkan tanggal 17 Mei 2024;
5) Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 364/VII/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, ditetapkan tanggal 2 Agustus 2024;
6) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;
7) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/I/Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

8) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;
9) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;
10) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05/I/Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan tanggal 2 Januari 2024;
11) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 08/II/Tahun 2024 tentang Penempatan Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan 1 Februari 2024;
12) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11/II/Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah, ditetapkan tanggal 12 Februari 2024;
13) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13/II/Tahun 2024 tentang Penempatan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Pejabat Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah, ditetapkan tanggal 26 Februari 2024;

14) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14/II/Tahun 2024 tentang Penempatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah, ditetapkan tanggal 26 Februari 2024;
15) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 19/III/Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, ditetapkan tanggal 1 Maret 2024;
16) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 24/VII/Tahun 2024 tentang Penempatan Staf di Lingkungan Inspektorat Daerah Atas Nama Hasnawati, ditetapkan tanggal 1 Juli 2024;
17) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 30/XI/Tahun 2024 tentang Penunjukan Verifikator dan Penelaah Sistem Pengaduan Elektronik pada Inspektorat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, ditetapkan tanggal 1 November 2024;
18) Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 35/XI/Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitian Pelaksana Gelar Pengawasan Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2024, ditetapkan tanggal 25 November 2024;
19) Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 700/108/III/2024/ITDA tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, ditetapkan tanggal 26 Maret 2024;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

20) Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 700/158/V/2024/ITDA tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ditetapkan tanggal 20 Mei 2024;

Berdasarkan rekapitulasi kebijakan pengawasan di atas, terdapat 20 (duapuluh) dokumen kebijakan pengawasan yang diselesaikan. Hal tersebut sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebanyak 14 (empatbelas) dokumen. Faktor pendukung yang menyebabkan "Indikator Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Pengawasan yang Ditetapkan" melampaui target, yaitu:

1) Dukungan kuat dari pimpinan instansi/pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan melalui regulasi yang jelas;
2) Terdapat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mendorong perlunya kebijakan pengawasan baru;
3) Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap regulasi yang akan ditetapkan.

Dengan optimalnya faktor-faktor ini, jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang ditetapkan dapat melampaui target dan berkontribusi pada sistem pengawasan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

b. **Indikator Kinerja 2: Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP – Target 20 Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Perangkat Daerah	20	27	**Melampaui Target**

Indikator "Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)" digunakan untuk mengukur sejauh mana SKPD di lingkungan pemerintahan telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, aset negara terlindungi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjaga. Penerapan SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian – mencakup budaya kerja dan integritas organisasi dalam mendukung pengendalian internal.
2) Penilaian Risiko – identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
3) Kegiatan Pengendalian – prosedur dan mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4) Informasi dan Komunikasi – sistem pelaporan yang transparan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
5) Pemantauan Pengendalian Intern – evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal.

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Peningkatan jumlah SKPD yang mengadopsi SPIP menandakan perbaikan dalam sistem pengawasan, pengelolaan risiko, serta efektivitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Pada Tahun 2024, seluruh Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawaan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Dari hal tersebut pencapaian target jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPIP yaitu 27 (duapuluh tujuh) Perangkat Daerah yang mana indikator ini mencapai/melampaui target dari yang ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) perangkat daerah.

Pencapaian terget tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh kepala daerah dan pimpinan SKPD dalam mendorong implementasi SPIP. Hal ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim SPIP di masing-masing SKPD untuk memastikan penerapan yang sistematis dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

berkelanjutan, serta kerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan implementasi SPIP di daerah.

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani – Target 11%**

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	Persentase	11	0	**Belum Tercapai**

Indikator "Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" digunakan untuk mengukur jumlah OPD yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Penetapan OPD sebagai WBK dan WBBM merupakan bagian dari program Zona Integritas (ZI) yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB. Status WBK menunjukkan bahwa suatu OPD telah berhasil membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

sementara WBBM menunjukkan bahwa OPD tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Indikator ini dihitung berdasarkan persentase OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM dibandingkan dengan total OPD yang ada dalam suatu daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sampai dengan Tahun 2024, belum ada OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM. Sehingga persentase capaian masih pada angka 0%. Hal ini disebabkan faktor berikut:

1) Tidak adanya komitmen yang kuat dari pimpinan OPD dalam mendorong reformasi birokrasi dan membangun budaya antikorupsi;
2) Belum dilakukannya koordinasi terkait pencanangan Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas;
3) Rendahnya pemahaman standar dan indikator dalam memperoleh predikat WBK/WBBM;
4) Masih adanya budaya birokrasi lama yang kurang responsif terhadap perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan melayani.

Untuk mengatasi kendala ini, OPD perlu melakukan pembenahan dalam reformasi birokrasi, meningkatkan komitmen pimpinan dan aparatur, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong inovasi pelayanan publik. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, OPD

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM di masa mendatang.

d. **Indikator Kinerja 4: Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN – Target 100%**

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	100	98,56	**Belum Tercapai**

Indikator Persentase Pejabat yang Telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pejabat di lingkungan pemerintahan dalam melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban bagi pejabat negara dan aparatur tertentu yang memiliki kewenangan strategis, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Persentase dalam indikator ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\%\ LHKPN = \frac{Jumlah\ Pejabat\ yang\ Melaporkan\ LHKPN}{Jumlah\ Pejabat\ yang\ Wajib\ LHKPN}\ x\ 100\%$$

Semakin tinggi persentase pejabat yang melaporkan LHKPN, semakin menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatnya transparansi dalam

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan sesuai ketentuan juga mencerminkan komitmen dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pada Tahun 2024, jumlah wajib lapor yang ditetapkan sebanyak 208 wajib lapor. Dari total 208 Wajib Lapor LHKPN, terdapat 205 wajib lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan laporan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 98,56%. Terdapat 3 (tiga) wajib lapor yang belum tepat waktu menyampaikan laporannya disebabkan sebagai berikut:

1) Belum sepenuhnya memahami pentingnya LHKPN sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik;
2) Gangguan teknis pada sistem e-LHKPN saat mendekati tenggat waktu pelaporan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengunggahan data;
3) Pelaporan dianggap sebagai tugas administratif tambahan yang kurang diprioritaskan dibanding tugas lainnya;

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase pelaporan LHKPN tepat waktu yaitu:

1) Sosialisasi rutin dan bimbingan teknis kepada pejabat wajib lapor untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan;
2) Penyederhanaan prosedur dan bantuan teknis dalam pengisian LHKPN, termasuk panduan atau klinik konsultasi;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Pemberian notifikasi dan pengingat otomatis melalui email atau sistem internal pemerintah sebelum tenggat waktu pelaporan;
4) Penerapan sanksi administratif bagi yang tidak melaporkan tepat waktu serta penghargaan bagi yang patuh;
5) Dukungan dari pimpinan dan inspektorat dalam memastikan kepatuhan pelaporan di setiap OPD.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN meningkat sehingga tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.

Indikator kinerja yang juga mendukung pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah yaitu:

1. Indikator Kinerja: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Target Level 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	Level 2	Belum Tercapai
	Nilai	3	2,52	

Penilaian mandiri (Self Assesment) yang pertama atas level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada Tahun 2016 setelah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil berada pada Level 1.

Pada tahun 2017, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tanggal 11-14 Oktober 2017 dengan hasil penilaian kapabilitas berada pada Level 2.

Selanjutnya, pada tahun 2018, berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor: LQAPIP-821/PW21/6/2018 tanggal 21 Desember 2018 masih berada di Level 2.

Untuk mengetahui level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penilaian kualitas (quality assurance) pada tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor: S-031/PW21/6/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan**.

Pada Tahun 2023, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan uraian hasil sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE1014/PW21/6/2023, Tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **level 2** dengan **skor 2,81.**

Pada Tahun 2024, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dengan uraian hasil sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024, tanggal 30 September 2024.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **level 2** dengan **skor 2,52** (skala 1–5) dan karakteristik *structured*, dengan simpulan pemenuhan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No	**Elemen**	**Evaluasi 2024**	
		Level	**Skor**
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan SDM	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,36
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktu Tata Kelola	3	0,40
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	2	0,9
Simpulan		2	2,52

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Masih banyak area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

a. Perencanaan SDM
   1) Perhitungan jumlah kebutuhan auditor berdasarkan beban kerja dilakukan Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan *update*/pembaharuan;
   2) Belum Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam periode evaluasi (Tahun 2023-2024);
   3) Belum memiliki kebijakan rotasi dan mutase internal di lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Pengembangan SDM

   Belum adanya pengembangan SDM untuk membentuk setiap personal agar dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (*team building*).

c. Perencanaan Pengawasan
   1) Penyusunan PKPT belum sepenuhnya mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
   2) PKPT belum mempertimbangkan masukan dari manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya;
   3) Belum melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Selayar.

d. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
   1) Laporan hasil QAIP belum mencakup: kualifikasi dan independensi penilaian atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2) Belum adanya sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti dan memonitoring TL atas hasil QAIP;
3) Belum adanya dokumentasi survei/kuesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.
4) Belum melaksanakan telaah sejawat intern.

e. Pelaksanaan Anggaran

Belum adanya informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan/Laporan Kinerja.

f. Hubungan Pelaporan

1) Belum memiliki kebijakaan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen;
2) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) belum ditembuskan kepada MenPAN RB;
3) Masih terbatasnya informasi yang diungkapkan dalam ILHP (*masih templated*).

g. Audit Ketaatan, Audit Kinerja dan GRC

1) Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja belum sepenuhnya *risk based*;
2) Perencanaan audit ketaatan dan/atau audit kinerja belum dikomunikasikan kepada *stakeholder*/*auditee*;
3) Belum mengindentifikasi dan menilai risiko strategis serta risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja;
4) Kertas Kerja Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja belum memuat simpulan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

5) Kurang optimalnya kualitas audit ketaatan, audit kinerja dan asurans GRC;
6) Belum menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama dalam pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja;
7) Belum memberikan rekomendasi strategis yang fokus pada risiko kunci yaitu risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, memberikan solusi perbaikan pengendaliannya, dan sebagai peringatan diri dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja;
8) *Internal Audit Charter* (IAC) belum memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC);
9) Belum adanya pedoman/petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC yang memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans;
10) Belum memiliki pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

h. Jasa Konsultansi
1) Perbaikan kualitas pengawasan APIP belum memberikan atensi untuk mencegah permasalahan strategis kepada pimpinan daerah;
2) Belum adanya monitoring atas TL saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

Kelemahan tersebut berpengaruh pada belum optimalnya perencanaan pengawasan berbasis risiko dan hasil pengawasan yang belum berkontribusi optimal dalam perbaikan kualitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

pengendalian intern atas program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan/*fraud*.

Untuk itu, Bupati Kepulauan Selayar dapat melakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

a. Memperbaharui (update) penghitungan kebutuhan SDM pengawasan untuk memperoleh rekomendasi BPKP c.q. Pusbin BPKP selanjutnya mengirimkan ke Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) untuk memperoleh persetujuan kebutuhan jabatan fungsional;
b. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
c. Menyusun kebijakan rotasi dan mutase internal di Lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Kepulauan Selayar;
d. Mengadakan/mengikutsertakan SDM pada diklat yang dapat meningkatkan team building, misalnya Training of Trainer (ToT);
e. Menyusun PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang lengkap;
f. Melaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan manajemen Pemerintah Daerah dan/atau stakeholder lainnya mengenai rancangan PKPT;
g. Melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
h. Menginformasikan mengenai kualifikasi dan Independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan pada Laporan hasil QAIP berikutnya;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

i. Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP);
j. Melaksanakan survei/koesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan Intern;
k. Melakukan telaah sejawat internal didalam organisasi APIP (antar irban) setiap tahun dan telaah sejawat eksternal (*peer review* antar Inspektorat) maksimal 5 tahun sekali;
l. Menginformasikan penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan/Laporan Kinerja;
m. Menyusun Kebijaka/SOP tentang pelaporan dan komunikasi kepada manajemen;
n. Menyampaikan ILHP kepada Bupati Kepulauan Selayar dan ditembuskan kepada MenPAN RB;
o. Menginformasikan sistesa/atensi strategis hasil pengawasan pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan;
p. Menyusun Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja secara *risk based*;
q. Mengimplementasikan *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* kepada *auditee* pada saat pelaksanaan pengawasan;
r. Saat melaksanakan audit ketaatan dan audit kinerja agar melakukan identifikasi dan menilai risiko strategis dan/atau risiko operasional atas sasaran/program/kegiatan yang diaudit;
s. Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

t. Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC;
u. Mengimpelemtasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja;
v. Terhadap pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja agar memberikan rekomendasi yang strategis kepada manajemen auditan;
w. Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit;
x. Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC;
y. Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja;
z. Merevisi *Internal Audit Charter* (IAC) dengan menambahkan klausul mengenai asurans atas GRC;
aa. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC;
bb. Menyusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kebupaten Kepulauan Selayar;
cc. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pemberian atensi/*early warning* kepada manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya;
dd. Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2. Indikator Kinerja: Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	**Level**	**3**	**Level 2**	**Belum Tercapai**
	Nilai	**3.4**	**2.840**	**Belum Tercapai**

Berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2024, Nomor: PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,840 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,316 serta skor IEPK sebesar 2,086.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1) Penetapan Tujuan

Hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan OPD yang disusun, masih terdapat indikator kinerja OPD yang tidak SMART (*specific, measurable, achievable, relevant*, dan *time-bound goals*).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2) Struktur dan Proses

Menurunnya nilai hasil evaluasi terhadap struktur dan proses dipengaruhi oleh parameter yang terkait dengan Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi diantaranya:

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika
   (1) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
   (2) Belum terdapatnya satgas yang diberi tanggungjawab dalam pengelolaan risiko korupsi dengan kewenangan yang memadai.

b) Kepemimpinan yang kondusif
   (1) Pengalokasian sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit organisasi belum memadai;
   (2) Pengelolaan risiko korupsi belum memadai dan kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja;
   (3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;
   (4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana).

c) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

   Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di level 2.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

d) Analisis Risiko

(1) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;

(2) Proses analisis risiko pada unit kerja belum dilakukan secara memadai, analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang terindentifikasi;

(3) Dalam penyusunan register risiko belum sepenuhnya unit organisasi mengidentifikasi risiko korupsi/risiko *fraud*.

e) Informasi yang Relevan

(1) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai;

(2) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait.

f) Komunikasi yang efektif

Proses komunikasi yang efektif kepada internal dan eksternal yang tersturktur dan berkala belum didukung dengan bukti yang relevan.

g) Pemantauan Berkelanjutan

(1) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai;

(2) Monitoring terhadap risiko unit organisasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, proses dan hasil monitoring tidak didokumentasikan, dan hasil monitoring tidak ditindaklanjuti.

h) Evaluasi Terpisah

(1) Evaluasi terpisah belum dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyeebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi;

(2) Belum terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko.

3) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen Penetapan Tujuan dan Efektivitas serta Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi diketahui masih terdapat sasaran strategis OPD yang belum cukup untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis Pemerintah daerah. Selain itu masih harus dilakukan perbaikan kualitas indikator pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pemerintah Daerah maupun OPD, serta indikator kinerja belum dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap parameter yang mendukung MRI diketahui bahwa level MRI, masih berada di level 2. Belum ada bukti pemenuhan parameter MRI yang dapat menunjukkan MRI telah berada di level 3. Parameter yang masih berada pada leve1 2 sebagai berikut:

1) Belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko;
2) Sebagian besar OPD belum Menyusun register risiko;
3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4) Belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk memnperoleh pelatihan/bimbingan teknis terkait manajemen risiko;
5) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;
6) Kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja OPD;
7) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait;
8) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai.

c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Parameter yang mendukung IEPK masih berada pada level 2 sebagai berikut:

1) Kebijakan dan SOP antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai, hal ini terlihat dari kebijakan terkait antikorupsi yang dimiliki olehPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum terintegrasi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi yaitucegah, deteksi dan respon;
2) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
3) Belum terdapatnya satgas pengelolaan risiko korupsi pada PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar;
4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

5) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar menginstruksikan:

a. Kepala Perangkat Daerah untuk:
   1) Menetapkan indikator dan target kinerja sasaran OPD, program dan kegiatan yang berkualitas serta memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals);
   2) Menekankan komitmen untuk dukungan sumber daya dalam pencegahan korupsi;
   3) Menambah jumlah personil asesor di masing-masing OPD;
   4) Meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dengan cara:
      a) Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja OPD yang didahului dengan penyusunan register risiko;
      b) Melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Tindak Pengendalian secara berkala dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya;
      c) Mempertimbangkan register risiko dalam pengambilan keputusan;
   5) Melaksanakan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi kebijakan manajemen risiko.

b. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:
   1) Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2) Membentuk infrastruktur dah menerapkan penegakan antikorupsi pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
   a) Menyusun SOP antikorupsi yang mencakup proses cegah, deteksi, dan respon yang melipui SOP edukasi antikorupsi, SOP assessment risiko, SOP anti penyuapan dan SOP prosedur respon/investigatif;
   b) Menyusun satgas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi;
   c) Melaksanakan sosialisasi terkait pembelajaran antikorupsi.
3) Memantau tindak lanjut dari Area of Improvement (AOI) hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	77,04%	20,00%	15,41%	
Pelaksanaan	88,57%	60,00%	53,14%	
Pelaporan	67,78%	20,00%	13,56%	
Rata-Rata Skor			**82,11%**	**Sesuai**

Untuk meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperhatikan:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

a. Jumlah personel asesor belum memadai yakni satu asesor menilai satu satker;
b. Masih terdapat Tim Penjamin Kualitas yang belum pernah mengikuti kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi SPIP;
c. Pemaparan rencana Penilaian Mandiri harus melibatkan seluruh pejabat satuan kerja sampel dengan bukti dokumentasi berupa foto, daftar hadir dlan notulen;
d. Ketetapan waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas seharusnya selesai pada bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
e. Pelaporan hasil penilaian mandiri secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung yang telah terdigitalisasi namun belum didukung dengan rekomendasi masing-masing komponen penilaian dan belum didukung dengan bukti pembahasan.

C. REALISASI KEUANGAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 mencapai **89,93%** dari total anggaran sebesar **Rp12.784.100.000,-** (dua belas miliyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp11.497.121.372,-** (sebelas miliyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 3.4 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	URAIAN	2023		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	6	7	8
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**4.980.770.750,00**	**4.870.452.264,00**	**97,79%**
1	Belanja Pegawai	4.980.770.750,00	4.870.452.264,00	97,79%
B	**BELANJA LANGSUNG**	**7.803.329.250,00**	**6.626.669.108,00**	**84,92%**
1	Belanja Barang dan Jasa	7.499.157.650,00	6.336.324.108,00	84,49%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.171.600,00	290.345.000,00	95,45%
	TOTAL	**12.784.100.000,00**	**11.497.121.372,00**	**89,93%**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja dan keuangan pada perangkat daerah yang merupakan penunjang urusan pemerintahan. Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp8.047.455.600,-** (delapan miliyar empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp7.536.534.572,-** (tujuh miliyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **93,65%.**

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Rp35.200.700,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp28.487.000,-** (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **80,93%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jumlah dokumen sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu Renstra Perubahan/Revisi, Renja dan Perjanjian Kinerja. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp6.142.100,-** (enam juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp5.129.000,-** (lima juta serratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **83,51%.**

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp3.553.000,-** (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp2.876.000,-** (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **80,95%.**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA-P Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp3.553.000,-** (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp2.876.000,-** (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **80,95%.**

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu DPA Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp4.371.100,-** (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.394.000,-** (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **77,65%.**

5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 1 (satu)

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

dokumen yaitu DPPA Tahunan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp4.371.100,-** (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.394.000,-** (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **77,65%.**

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah dokumen sebanyak 12 (duabelas) laporan yaitu RFK per-bulan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp7.616.800,-** (tujuh juta enam ratus enam belas ribu delapan raus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp6.141.000,-** (enam juta seraus empat puluh satu ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **80,62%.**

7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah dokumen sebanyak 3 (tiga) laporan yaitu LAKIP, LKPJ, dan LPPD. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp5.593.600** (lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.677.000,-** (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Maka dari itu persentase

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **83,61%.**

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp4.984.770.750,-** (empat miliyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.870.452.264,-** (empat miliyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **97,71%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama satu tahun. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp4.980.770.750,-** (empat miliyar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp4.870.452.264,-** (empat miliyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **97,79%.**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah), namun anggaran tersebut tidak terealisasi. Sehingga persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **0%.**

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp1.018.775.000,00** (satu miliyar delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp859.157.570,00** (delapan ratus lima puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **84,33%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp968.775.000,00** (sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp828.529.470,00** (delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **85,52%.**

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp30.628.100,00** (tiga puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **61,26%.**

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi Sarana/ Prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp304.171.600,00** (tiga ratus empat juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp290.345.000,00** (dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **99,45%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp67.784.000,00** (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp60.220.000,00** (enam puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **88,84%.**

2) Pengadaan Mebel

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp30.100.000,00** (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp28.700.000,00** (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **95,35%.**

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp206.287.600,00** (dua ratus enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp 201.425.000,00** (dua ratus satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **97,64%.**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp 1.213.532.950,00** (satu miliyar dua ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.004.986.203,00** (satu miliyar empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **82,81%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp129.763.250,00** (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp129.251.280,00** (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus delapan rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,61%.**

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp1.083.769.700,00** (satu miliyar

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp875.734.923,00** (delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **80,80%.**

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp491.004.600,00** (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp483.106.535,00** (empat ratus delapan puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **98,39%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp232.830.000,00** (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp225.117.500,00** (dua ratus dua puluh lima

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **96,69%.**

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp19.700.000,00** (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp19.658.935,00** (sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,79%.**

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp238.474.600,00** (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp 238.330.100,00** (dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **99,94%.**

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program Penyelenggaraan Pengawasan bertujuan untuk mengetahui peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alokasi anggaran pada program ini

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

sebesar **Rp4.062.283.500,00** (empat miliyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.507.694.000,00** (tiga miliyar lima ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **86,35%.**

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dilakukan secara regular/berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp3.449.732.500,00** (tiga miliyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp3.058.777.700,00** (tiga miliyar lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **88,67%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp1.129.267.900,00** (satu miliyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp951.186.000,00** (sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah). Maka dari itu

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **84,23%.**

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp572.944.600,00** (lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp484.998.500,00** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **84,65%.**

3) Reviu Laporan Kinerja

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp170.463.000,00** (seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp154.408.000,00** (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **90,58%.**

4) Reviu Laporan Keuangan

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp38.629.000,00** (tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp35.494.900,00** (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

ribu sembilan ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **91,89%.**

5) Pengawasan Desa

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan desa. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp1.315.307.900,00** (satu miliyar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp1.219.149.400,00** (satu miliyar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **92,69%.**

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp223.120.100,00** (dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp213.540.900,00** (dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **95,71%.**

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilakukan secara khusus atau berdasarkan permintaan/pengaduan dari pihak lain diluar

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

pengawasan terhadap kinerja dan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp612.551.000,00** (enam ratus dua belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp448.916.300,00** (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **73,29%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp177.521.300,00** (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp35.295.900,00** (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **19,88%.**

2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **Rp435.029.700,00** (empat ratus tiga puluh lima juta dua puluh smebilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp413.620.400,00** (empat ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **95,08%.**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini bertujuan untuk mengetahui skor/nilai penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Alokasi anggaran pada program ini sebesar **Rp674.360.900,00** (enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp452.892.800,00** (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus ruppiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada program ini sebesar **67,16%.**

Adapun rincian Kegiatan dan Subkegiatan program ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait pengawasan yang telah dirumuskan sebagai pedoman pengawasan. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp24.726.600,00** (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp5.636.000,00** (lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **22,79%.**

Pada kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun yaitu Pedoman Pengawasan,

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun Peraturan Bupati terkait Standar Biaya Pengawasan. Oleh karena kegiatan ini hanya terdiri dari 1 (satu) subkegiatan ini saja maka alokasi dan realisasi anggarannya sama dengan alokasi dan realisasi anggaran kegiatan yaitu **Rp24.726.600,00** (dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp5.636.000,00** (lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **22,79%.**

b. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengawasan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh inspektorat yaitu pendampingan dan asistensi. Pendampingan dan asistensi ini dilakukan terhadap semua perangkat daerah yang membutuhkan pendampingan maupun asistens untuk lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar. Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **Rp649.634.300,00** (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp447.256.800,00** (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar **68,85%.**

Pada kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

asistensi urusan pemerintahan daerah. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp332.426.000,00** (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp248.856.800,00** (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **74,86%.**

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp28.478.500,00** (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp23.433.000,00** (dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **82,28%.**

3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp256.114.500,00** (dua ratus lima puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp152.839.800,00** (seratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **59,68%.**

4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas

   Indikator kinerja pada subkegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. Alokasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar sebesar **Rp32.615.300,00** (tiga puluh dua juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp22.127.200,00** (dua puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran pada subkegiatan ini sebesar **67,84%.**

Dalam pencapaian realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaiannya. Untuk lebih detail terkait capaian realisasi dan hambatan dapat dilihat dari tabel 3.5, sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Tabel 3.5 Laporan Capaian dan Kendala APBD Tahun 2024 Inspektorat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**BIDANG PENGAWASAN**	**INSPEKTORAT DAERAH**	RKPD Tahun 2024; DPA Pokok Inspektorat Daerah; DPA Perubahan Inspektorat Daerah;	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**70,53%**	**70,41%**		
					88%	**82,41%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 8.047.455.600,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 7.536.534.572,00**		
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**100%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 35.200.700,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 28.487.000,00**		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	- Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan;	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;	*Perangkat Daerah*	Alokasi Anggaran Rp 6.142.100,00	Alokasi Anggaran Rp 5.129.000,00	- Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
				Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	- Kegiatan penyusunan dokumen RKA telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
					Alokasi Anggaran Rp 3.553.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.876.000,00		
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang	*Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	- Kegiatan penyusunan dokumen RKA Perubahan telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
					Alokasi Anggaran Rp 3.553.000,00	Alokasi Anggaran Rp 2.876.000,00		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024; Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 364/VIII/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 4.371.100,00	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 3.394.000,00	- Kegiatan penyusunan dokumen DPA Pokok telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 4.371.100,00	1 Dokumen Alokasi Anggaran Rp 3.394.000,00	- Kegiatan penyusunan dokumen DPA Perubahan telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan Alokasi Anggaran Rp 7.616.800,00	12 Laporan Alokasi Anggaran Rp 6.141.000,00	- Kegiatan penyusunan Laporan RFK telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	- Kegiatan penyusunan Dokumen LPPD, LKPj, dan LAKIP telah dilaksanakan; - Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
					Alokasi Anggaran Rp 5.593.600,00	Alokasi Anggaran Rp 4.677.000,00		
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**99%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 4.984.770.750,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 4.870.452.264,00**		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	49 Orang/Bulan	- Terdapat pegawai yang pensiun sebanyak 1 orang	Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk melakukan penyesuaian dengan Jumlah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 256/V/Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penilaian maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024; Nota Kesepahaman antara		Alokasi Anggaran Rp 4.980.770.750,00	Alokasi Anggaran Rp 4.870.452.264,00		Pegawai Negeri yang menerima gaji
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah dilaksanakan, namun pencairan anggaran tidak dilakukan akibat adanya kesalahan dalam proses administrasi	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk mengetahui letak kendala dan cara menyelesaikannya; - Melakukan identfikasi kesalahan dan perbaikan;
					Alokasi Anggaran Rp 4.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp -		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**100,00%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 1.018.775.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 859.157.570,00**		

LAKIP TAHUN 2024
Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar dan Kepolisian Resor Kepulauan Selayar Nomor: 11.a/NK/PEM/XII/2023, Nomor: B-1046/P.4.28/Cp/12/2023, Nomor: B/13/XII/Huk.8.1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggar	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarakn Tugas dan Fungsi*	30 Orang	30 Orang	- Terdapat perbedaan Biaya Kontibusi oleh masing-masing Peserta Diklat/Bimtek; - Terdapat bukti pembayaran yang lebih rendah dari standar harga yang ditentukan; - Penggunaan biaya penginapan sebesar 30%	Melakukan identfikasi kesalahan dan perbaikan pada penggunaan anggaran selanjutnya
					Alokasi Anggaran Rp 968.775.000,00	Alokasi Anggaran Rp 828.529.470,00		
				Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	46 Orang	- Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA; - Biaya Narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas	- Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga; - Menyusun Rencana Pelaksanaan BIMTEK atas Implementasi peraturan terbaru yang melibatkan pihak eksternal (BPK/BPKP)
					Alokasi Anggaran Rp 50.000.000,00	Alokasi Anggaran Rp 30.628.100,00		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100%**		
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			aan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar		**Rp 304.171.600,00**	**Rp 290.345.000,00**		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
					Alokasi Anggaran Rp 67.784.000,00	Alokasi Anggaran Rp 60.220.000,00		
				Pengadaan Mebel	7 Unit	7 Unit	Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
					Alokasi Anggaran Rp 30.100.000,00	Alokasi Anggaran Rp 28.700.000,00		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	Harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA	- Berkoordinasi dengan Pihak Terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga; - Mengikuti Proses/Mekanisme Pengadaan Sesuai Aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rp 206.287.600,00	Rp 201.425.000,00		up harga.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 1.213.532.950,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 1.004.986.203,00**		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan		
					Alokasi Anggaran Rp 129.763.250,00	Alokasi Anggaran Rp 129.251.280,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	- Kebutuhan belanja makanan dan minuman telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksnakan; - Kurangnya perencanaan yang matang, termasuk estimasi yang akurat terkait	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rp 1.083.769.700,00	Rp 875.734.923,00	kebutuhan makanan dan minuman.	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**100%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 491.004.600,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 483.106.535,00**		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	Kebutuhan akan biaya pajak telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
					Alokasi Anggaran Rp 232.830.000,00	Alokasi Anggaran Rp 225.117.500,00		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	Kebutuhan akan biaya pemeliharaan motor telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rp 19.700.000,00	Rp 19.658.935,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Kebutuhan akan biaya pemeliharaan /rehabilitas gedung telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
					Alokasi Anggaran Rp 238.474.600,00	Alokasi Anggaran Rp 238.330.100,00		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Level 3**	**Level 2**		
					Alokasi Anggaran **Rp 4.062.283.500,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 3.507.694.000,00**		
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**100%**	**98,33%**		
					Alokasi Anggaran	**Alokasi Anggaran**		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rp 3.449.732.500,00	**Rp 3.058.777.700,00**		
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	114 Laporan	114 Laporan	- Terdapat biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan at cost (sesuai kebutuhan); - Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran Rp 1.129.267.900,00	Alokasi Anggaran Rp 951.186.000,00		
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	190 Laporan	171 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran Rp 572.944.600,00	Alokasi Anggaran Rp 484.998.500,00		
				Reviu Laporan Kinerja	29 Laporan	29 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rp 170.463.000,00	Rp 154.408.000,00		
				Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran Rp 38.629.000,00	Alokasi Anggaran Rp 35.494.900,00		
				Pengawasan Desa	235 Laporan	235 Laporan	Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran Rp 1.315.307.900,00	Alokasi Anggaran Rp 1.219.149.400,00		
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Laporan	10 Laporan	- Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan; - Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran	Alokasi Anggaran		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Rp 223.120.100,00	Rp 213.540.900,00	sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**100%**	**50,00%**		
					Alokasi Anggaran **Rp 612.551.000,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 448.916.300,00**		
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	0 Laporan	- Tidak ada Pengawasan atas Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan pada Tahun 2024; - Penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, APH, atau Pihak lain.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran Rp 177.521.300,00	Alokasi Anggaran Rp 35.295.900,00		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	17 Laporan	- Terdapat biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan at cost (sesuai kebutuhan); - Kebutuhan akan biaya pengawasan dengan tujuan tertentu telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; - Terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat
					Alokasi Anggaran Rp 435.029.700,00	Alokasi Anggaran Rp 413.620.400,00		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Level 3**	**Level 2**		
					Alokasi Anggaran **Rp 674.360.900,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 452.892.800,00**		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	**100%**	**100,00%**		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Alokasi Anggaran** **Rp 24.726.600,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 5.636.000,00**		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3 Rekomendasi Alokasi Anggaran Rp 24.726.600,00	3 Rekomendasi Alokasi Anggaran Rp 5.636.000,00	- Perencanaan yang tidak matang, termasuk estimasi yang akurat terkait kebutuhan barang yang diperlukan; - Kegiatan Penyusunan PKPT dan Kebijakan terkait Pengawasan lainnya telah dilaksanakan, namun pencairan anggaran tidak dilakukan akibat adanya kesalahan dalam proses administrasi; - Perbup terkait Manajemen Risiko, WBS dan Perlindungan terhadap pelapor masih dalam tahapan asistensi dan evaluasi	- Melakukan identfikasi kesalahan dan perbaikan pada penggunaan anggaran selanjutnya; - 'Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat; - Melakukan koordinasi intens kepada Instansi terkait.
				Pendampingan dan Asistensi	**100%**	**95,00%**		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					Alokasi Anggaran **Rp 649.634.300,00**	**Alokasi Anggaran** **Rp 447.256.800,00**		
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat.
					Alokasi Anggaran Rp 332.426.000,00	Alokasi Anggaran Rp 248.856.800,00		
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat.
					Alokasi Anggaran Rp 28.478.500,00	Alokasi Anggaran Rp 23.433.000,00		
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	5 Kegiatan	4 Kegiatan	- Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan	- Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Alokasi Anggaran Rp 256.114.500,00	Alokasi Anggaran Rp 152.839.800,00	kebutuhan; - Kegiatan ZI menuju WBK-WBBM tidak dilaksanakan disebabkan oleh belum ada koordinasi terkait pencanangan ZI	- Menyusun Road Map dan Pencanangan ZI kepada Perangkat Daerah tertentu
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	Terdapat biaya ATK Cetak, dan Perjadin yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;	Menyusun perencanaan berdasarkan Estimasi Target dan Capaian yang tepat.
					Alokasi Anggaran Rp 32.615.300,00	Alokasi Anggaran Rp 22.127.200,00		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *good governance* Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menuju kepada pemerintahan berorientasi kepada hasil (*Result Orientend Government*). Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2024, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan terdapat 5 (lima) indikator yang mencapai target atau melampaui target. Kelima Indikator kinerja yang **mencapai target/melampaui target** tersebut yaitu:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

a. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti dengan target 72% dan terealisasi sebesar 81,29%;
b. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%;
c. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik" dengan target 40% dan terealisasi sebesar 60,71%;
d. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan dengan target 14 dokumen dan terealisasi sebesar 20 dokumen;
e. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP dengan target 20 Perangkat Daerah dan terealisasi sebesar 27 Perangkat Daerah;

Untuk 5 (lima) indikator lain yang **belum mencapai target** yang ditentukan, yaitu:

a. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa dengan target 700 Laporan, namun realisasinya 623 Laporan;
b. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi) dengan target 60 Orang, namun realisasinya 43 orang;
c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti dengan target 75%, namun realisasinya 60,67%;
d. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan target 11%, namun belum ada realisasi;
e. Persentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN dengan target 100%, namun realisasinya 98,56%;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

3. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan program sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yaitu Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Penilaian Baseline Matiritas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dari kedua indikator tersebut peningkatan level Kapabilitas APIP yang ditargetkan **Level 3** belum mencapai target dengan pencapaian saat ini masih **level 2 dengan Nilai 2,52.** Untuk penilaian penyelenggaran Maturitas SPIP Terintegrasi yang ditargetkan **Level 3 (Nilai 3,4)** belum mencapai target dengan pencapaian saat ini **Level 2 Terdefinisi (Nilai 2,840).**
4. Hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diraikan pada BAB III bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun atau secara keseluruhan cukup berhasil.

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pada sasaran tersebut, yaitu:

1. Belum dipenuhinya usul kebutuhan jumlah SDM dan kompetensinya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga penugasan pengawasan belum seluruhnya berbasis kompetensi;
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang berdampak pada ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab antara berbagai

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

pihak terlibat, serta kekurangan komunikasi yang efektif, dapat menghambat pencapaian kinerja;

3. Kurangnya perencanaan yang matang dimana rencana yang tidak terstruktur atau tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mencapai sasaran;
4. Kurangnya pemahaman tentang SPIP;
5. Kurangnya komitmen OPD dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar.
6. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
7. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
8. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Peningkatan anggaran secara bertahap setiap tahun anggaran;
2. Penambahan kuantitas aparatur pengawasan melalui pelaksanaan diklat teknis dan fungsional bagi aparatur tata laksana pengawasan dan pegawai baru;
3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi BPKP terkait peningkatan level kapabilitas APIP;
4. Mendorong setiap pejabat fungsional untuk menjadi anggota profesi dan mengikuti kegiatan organisasi profesi;
5. Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan untuk mengelola Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan yang dilakukan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

6. Meningkatkan pengawasan terhadap pengimplementasian SPIP dan Penerapan SAKIP

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Benteng, 31 Januari 2025
INSPEKTUR DAERAH,

Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800422 199912 1 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code